



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 253/SK/K01/KP/2008
TENTANG



PENGHARGAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor 023/SK/K01/OT/2005 tentang Jenis dan Bentuk Penghargaan ITB, dan Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007, tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
- b. bahwa terhadap 2 (dua) Keputusan pada butir a di atas, perlu dilakukan penyempurnaan berupa pemberian nama, penambahan calon penerima, dan perbaikan uraian/deskripsi terhadap jenis dan bentuk Penghargaan ITB.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 023/SK/K01/OT/2005 tentang Jenis dan Bentuk Penghargaan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007, tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyempurnakan Keputusan Rektor Nomor 023/SK/K01/OT/2005 tentang Jenis dan Bentuk Penghargaan ITB, dan Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007, tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB, berupa pemberian nama, penambahan calon penerima, dan perbaikan uraian/deskripsi terhadap jenis dan bentuk Penghargaan ITB, yang uraiannya adalah menjadi sebagai berikut :

NO	NAMA	DESKRIPSI
1.	Guru Besar Emeritus (Profesor Emeritus)	Penghargaan yang diberikan kepada Pensiunan Guru Besar ITB yang memenuhi kriteria, dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/K01-SA/2007
2.	Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)	Penghargaan yang diberikan kepada Individu baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003
3.	Anugerah ITB untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS)	
	a. Ganesa Cendekia Widya Adiutama	Penghargaan tertinggi ITB yang diberikan kepada dosen ITB / pensiunan dosen ITB dengan jabatan fungsional terakhir Guru Besar yang telah menunjukkan jasa dan/atau prestasi sangat menonjol dalam kegiatan penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

	b. Ganesa Cendekia Widya Utama	Penghargaan ITB yang diberikan kepada dosen ITB/pensiunan dosen ITB yang selain Guru Besar, yang telah menunjukkan jasa dan prestasi sangat menonjol dalam kegiatan penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
	c. Ganesa Dwija Jasa Utama	Penghargaan ITB yang diberikan kepada dosen ITB/pensiunan dosen ITB yang telah menunjukkan jasa dan prestasi dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
	d. Ganesa Widya Jasa Adiutama	Penghargaan tertinggi ITB yang diberikan kepada pihak-pihak (baik institusi maupun individu) yang telah menunjukkan jasa dan/atau prestasi yang menonjol dalam melaksanakan kegiatan pengembangan IPTEKS di tingkat internasional, nasional, dan atau ITB.
	e. Ganesa Widya Jasa Utama atau Ganesa Widya Jasa	Penghargaan bagi pihak-pihak yang telah menunjukkan jasa/prestasi dalam melaksanakan kegiatan pengembangan IPTEKS di tingkat internasional, nasional, dan atau ITB. Macam penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kadar jasa/prestasi calon penerima.
4.	Anugerah ITB untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB	
	a. Ganesa Bakti Cendekia Utama	Penghargaan yang diberikan kepada Guru Besar yang telah purnabakti
	b. Ganesa Bakti Cendekia Satya	Penghargaan yang diberikan kepada Tenaga akademik yang telah purnabakti
	c. Ganesa Purna Nayaka Tama	Penghargaan yang diberikan kepada Tenaga non akademik yang telah purnabakti
	d. Ganesa Wira Adiutama	Penghargaan yang diberikan kepada Mantan Pimpinan Badan-badan Utama ITB (MWA, SA, MGB, Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan) yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya
	e. Ganesa Wirya Jasa Adiutama atau Ganesa Wirya Jasa Utama	Pihak-pihak (unit kerja, sivitas akademika, pegawai non dosen, dan pihak luar baik institusi maupun perorangan) yang telah menunjukkan jasa atau mempunyai prestasi dalam mendukung pengembangan institusi ITB. Macam penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kadar jasa/prestasi calon penerima. Penghargaan "ITB QUALITY AWARDS" dalam berbagai bentuk, sifat, dan kelasnya termasuk dalam kategori ini.
	f. Penghargaan Pengabdian 25 Tahun ITB	Penghargaan yang diberikan ITB sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi selama 25 tahun mengabdikan di ITB bagi Tenaga Akademik dan Tenaga Non Akademik
	g. Penghargaan Dosen Berprestasi Tingkat Fakultas/Sekolah dan Tingkat ITB	Penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada dosen yang berprestasi. Mengingat Dosen Berprestasi Tingkat ITB akan diusulkan ke Mendiknas untuk mengikuti seleksi Dosen Berprestasi Tingkat Nasional, maka tatacara, syarat, dan kriteria sepenuhnya dikembangkan dari peraturan yang diterbitkan Mendiknas.
	h. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Utama	Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler
	i. Penghargaan Ganesha	Penghargaan yang merupakan suatu bentuk perlakuan dan pemberian atau kepedulian ITB kepada mahasiswa yang secara perorangan/kelompok/organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi di bidang bakat, minat, atau penalaran yang dapat meningkatkan citra ITB

- KEDUA : Semua kriteria dan prosedur yang disebutkan dalam Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, masih tetap berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal November 2008



Rektor,

Djoko Santoso
Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior/Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Kepala Pusat Penelitian / Pusat;
11. Kepala UUP Penerbit;
12. Kepala Perpustakaan;
13. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
14. Kepala UPT.